

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat sistem pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa hal ini telah tercantum dalam Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

Negara Indonesia terdiri dari Daerah – Daerah seperti Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten atau Kota serta Daerah Pedesaan dengan bentuk pemerintahan yang telah ditentukan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku dan terdapat musyawarah di dalam sistem pemerintahan tersebut dengan tanpa menghilangkan hak – hak dan asal – usul dalam Pemerintahan Daerah yang memiliki sifat istimewa<sup>1</sup>

Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada BAB XI bagian ketiga tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 176 yang mengubah sebagian dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah<sup>2</sup>. Dalam Pasal 16 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja tersebut menyatakan:

Pemerintahan Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan harus bersandarkan kepada norma – norma, standart, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan sebuah pemerintahan di suatu negara dalam melaksanakan sebuah pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan dalam sebuah pemerintahan yang telah diberikan sebuah kewenangan yang menjadi tanggung – jawab dari Pemerintahan Daerah. <sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Siti Amaliah, Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2021.

<sup>3</sup> Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dapat terealisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 tentang Pedoman pengelolaan dana desa yang menyatakan:<sup>4</sup> Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi dan sanksi.

Pada dasarnya Pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip dari *Good Governance* yang meliputi Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi dan Prinsip Partisipasi hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan: bahwa keuangan desa dapat dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

Pengelolaan Dana Desa tidak hanya diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 akan tetapi Pengelolaan Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022

Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan:<sup>5</sup>

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa Melalui Rekening Kas Umum Desa penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara memotong dana desa dari setiap Kabupaten atau Kota yang merupakan pemotongan dari hasil dana desa ke Rekening Kas Desa penyaluran dana desa tahap I dilakukan terhadap desa mandiri desa mandiri disini merupakan sebuah desa yang hasil penilaiannya dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa.”

Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang pengelolaan alokasi dana desa yang menyatakan:

Penyaluran dana desa hanya dapat dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa harus menerima dokumen persyaratan terhadap penyaluran dana desa dari Bupati atau Wali Kota secara lengkap dan benar dalam hal ini Bupati atau Wali Kota memiliki sebuah tanggung – jawab dalam menerbitkan surat kuasa terhadap pemindabukuan desa.

Berdasarkan hasil penelitian Richardo Juniaster Tampubolon menyatakan bahwa alokasi dana desa di desa teluk bakau sudah menerapkan sebuah prinsip dari *Good Governance* akan tetapi masih kurang dalam pelaksanaan Prinsip Transparansi sehingga masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap Prinsip *Good Governance*.<sup>6</sup>

Seiring dengan hasil riset diatas, Ana Bidayatul Maulida, dkk. Meneliti topik penerapan Prinsip *Good Government Governance* di Ambulu lebih fokus kepada penerapan Prinsip Demokrasi, Prinsip Transparansi, Prinsip

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022

<sup>6</sup> Richardo Juniaster Tampubolon. Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang. Tahun 2014

Akuntabilitas dan Budaya Hukum oleh Pemerintahan Desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.<sup>7</sup>

Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember merupakan sebuah desa yang memiliki wilayah yang sangat luas yang dimana lahan pertanian yang terdapat di desa tersebut masih dalam berbentuk akta tanah belum berstifikat sehingga tepat pada bulan Agustus tahun 2022 diadakan Pendataan terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh pihak Pemerintahan Desa dengan BPN Jember. Terkait dalam pendaftaran tanah tersebut apakah sudah menggunakan sistem transparansi antara pihak Pemerintahan Desa dengan pihak masyarakat dikarenakan dalam pendaftaran tanah tersebut ada yang diberikan secara gratis terhadap warga yang kurang mampu akan tetapi pada kenyataannya warga yang kurang mampu tersebut harus melakukan pembayaran dengan harga normal dari hal tersebut dikhawatirkan terjadi penyalagunaan kewenangan. Disisi lain terkait dengan alokasi dana desa masih tidak dicantumkan dalam bentuk banner yang biasanya terletak di depan kantor balai desa hal tersebut menjadikan alokasi dana desa menjadi tidak transparansi dengan dicantumkannya alokasi dana desa dalam banner hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalagunaan kewenangan.

Prinsip – Prinsip dari *Good Governance* yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman bagi Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji

---

<sup>7</sup> Ana Bidayatul Maulida. Dkk. 2021, Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis, Vol 1 No 1. Hal 76 – 82

Kabupaten Jember yaitu Prinsip Transparansi, Prinsip Akuntabilitas serta Prinsip Partisipasi dan Efisiensi agar dapat mewujudkan sebuah Pemerintahan Desa yang baik sesuai dengan prinsip – prinsip dari *good Governance*.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember (Berdasarkan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa).**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah sesuai dengan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah sesuai dengan Asas Akuntabilitas Dari *Good Governance*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Dari dalam skripsi ini sebagai berikut antara lain:

1. Untuk Mengetahui Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Sesuai Dengan Permenkeu Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Untuk Mengetahui Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Telah Sesuai Dengan Asas Akuntabilitas Dari *Good Governance*.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat sebagai bahan masukan bagi penulis pihak – pihak lain:

##### **1. Secara Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum secara umum. Khususnya terhadap perkembangan Hukum Tata Negara dalam praktik lapangan mengenai Tinjauan Yuridis Asas *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupten Jember.

##### **2. Secara Praktis**

Dapat mengetahui Bagaimana Peran Pemerintahan Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan perspektif Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah ini diharuskan untuk menggunakan metode yang sangat tepat agar suatu penelitian ilmiah tersebut dapat memberikan karya ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan buku pedoman dengan menentukan sebuah metode penelitian ilmiah yang tepat serta dibutuhkan sebuah pemahaman yang sangat kuat dari seorang penulis terhadap suatu permasalahan yang akan di

teliti oleh penulis maupun Metode Penelitian Ilmiah yang akan di pakai oleh peneliti guna untuk memberikan sebuah hasil dari penelitian yang bersifat ilmiah dengan menggunakan analisis terhadap suatu obyek yang akan di teliti oleh peneliti dalam skripsi ini. Agar skripsi ini dapat di pertanggung – jawabkan baik secara akademis maupun secara hukum.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam meneliti skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sistematis guna untuk mencari, menemukan sebuah permasalahan yang hendak akan di teliti oleh peneliti dengan menjalankan sesuai dengan prosedur yang baik dan benar agar penulisan skripsi yang akan di tulis oleh peneliti ini tidak lepas dari sebuah metode penelitian. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti skripsi ini yaitu dengan menggunakan sebuah metode penelitian sebagai berikut.

#### **1.5.1. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan (*Statute approach*). Pendekatan Perundang – Undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang – Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang di teliti.<sup>8</sup> Sedangkan (*conseptual approach*) pendekatan konseptual merupakan sebuah pendekatan yang berasal dari sebuah pandangan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal.93.

– pandangan serta sebuah doktrin – doktrin yang dapat berkembang dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

### **1.5.2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang memiliki tujuan untuk mengetahui hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini harus menggunakan data – data yang terdapat di lapangan yang dimana data tersebut digunakan sebagai data utama seperti hasil wawancara dan observasi.

### **1.5.3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas<sup>10</sup>. Sumber data primer diperoleh oleh peneliti melalui kegiatan wawancara dan observasi terhap pihak –pihak yang terkait dengan isu hukum yang sedang di teliti di dalam skripsi ini.

Sumber dari data primer yang peneliti gunakan pada saat melakukan observasi di Desa Nogosari dan disini peneliti akan melakukan sebuah Penelitian terhadap Kepala DesaNogosari, Sekretaris Desa Nogosari, Bendahara Desa Nogosari.

---

<sup>9</sup> Ibid, Hal.95.

<sup>10</sup> Ibid, Hal. 141.



## **b. Data Skunder**

Selain menggunakan data primer yang sudah penulis sebutkan di atas peneliti juga menggunakan sebuah data Skunder yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undnag Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Negara Tahun Anggaran 2020.
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735).

7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022.
  13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang PTB dan SDG's.
  14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penyebaran *COVID – 19* Sebagai Bencana Non Alam Nasional.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
  16. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa.
  17. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penurunan Stunting.
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031).
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 4)

20. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 104).
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

#### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan analisis Yuridis Empiris yang melalui sebuah tahapan – tahapan pengumpulan data. Dengan cara mengklasifikasikan dengan menghubungkan sebuah teori – teori di ikuti dengan masalah – masalah yang ada di dalam penelitian peneliti. Dan disini peneliti menarik sebuah kesimpulan guna untuk menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan sebuah permasalahan yang sangat erat sekali dengan penelitian yang sedang peneliti teliti dalam skripsi ini.

#### **1.5.5. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian ini adalah di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

### 1.5.6. Responden

Responden dalam penelitian skripsi yang peneliti teliti ini meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa Nogosari.
2. Sekretaris Desa Nogosari.
3. Bendahara Desa Nogosari.

